

BAB I

PENDAHULUAN

Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi di dalam hubungan bisnis atau suatu perbuatan hukum, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat dikemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausula-klausula di dalam suatu perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan di dalam perjanjian, atau pun disebabkan hal-hal lainnya.

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat pula dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Jalur Litigasi (*Ordinary Court*)

Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparatur atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. pengadilan, adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹

¹ Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 2.

Pada dasarnya jalur litigasi merupakan the last resort atau ultimum remedium, yaitu sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar.

2. Jalur Nonlitigasi (*extra ordinary court*)

Jalur nonlitigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lainnya. Untuk menyelesaikan suatu sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai suatu kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari². (Dalam praktek, negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu : (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa); (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak).

² *Ibid*, hlm. 1

- b. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. (Sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa Negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, di sini mediasi sengaja dirancukan dengan istilah lainnya, misalnya, konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase).³
- c. Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan disebutkan bahwa: 'Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.' Dengan demikian, sengketa seperti kasus-kasus keluarga

³ *Ibid*, hlm. 2

atau perceraian, yang hak atas harta kekayaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pihak, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Berdasarkan peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Lembaga Ombudsman, Pasal 5 huruf a, b, c, d mempunyai tujuan yaitu:

- a. Mendorong dan mewujudkan praktek usaha yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme; tidak sewenang-wenang, serta kesadaran hukum masyarakat dan menjunjung tinggi supermasi hukum;
- b. Membantu setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, professional dan proposional berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan persamaan.
- c. Memfasilitasi dan memberi mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, professional dalam praktek usaha;
- d. Mendorong terwujudnya etika usaha yang baik dan berkelanjutan.

Sedangkan fungsi dari lembaga ombudsman swasta tercantum dalam Pasal 6 yang berbunyi: Ombudsman swasta mempunyai fungsi pengawasan, mediasi, dan memberikan rekomendasi penyelenggaraan praktek badan usaha informal yang beretika dan berkelanjutan untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dari praktek penyimpangan usaha dan mal praktek bisnis.

Ombudsman swasta juga mempunyai kewenangan yang dicantumkan pada Pasal 8 yang berbunyi:

- a. Menerima dan mengelola pengaduan dan informasi dari para pihak berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau informasi.
- b. Mengklarifikasi bukti-bukti dan saksi-saksi yang terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal;
- c. Membuat rekomendasi berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal yang menimbulkan keresahan/kerugian bagi masyarakat berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Memberikan rekomendasi kepada pihak pelapor dan terlapor dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah di antara para pihak, serta untuk mendorong perbaikan tata kelola badan usaha dan atau usaha informal;
- f. Mengumpulkan hasil rekomendasi untuk diketahui masyarakat setelah mendapatkan kepastian hukum;

Berdasarkan tujuan, fungsi, dan wewenang dari ombudsman tersebut di atas penulis bermaksud mengangkatnya sebagai skripsi, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana bagi penulis. Dari latar belakang masalah ini penulis menentukan judul skripsi yaitu “PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SECARA MEDIASI OLEH LEMBAGA OMBUDSMAN SWASTA DI YOGYAKARTA”.

Berdasarkan judul skripsi tersebut penulis akan mencoba mencari solusi dari masalah tersebut berdasarkan Undang-Undang, peraturan-peraturan, dan literatur-literatur yang terkait dengan persoalan tersebut serta

data-data yang diperoleh melalui Lembaga Ombudsman Swasta yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagaimana proses dan metode penyelesaian sengketa bisnis secara mediasi oleh lembaga ombudsman swasta di Yogyakarta.

Tujuan penelitian dibagi menjadi dua:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimanakah proses dan metode penyelesaian sengketa bisnis secara mediasi oleh lembaga ombudsman swasta di Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

Untuk mendapatkan data dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk mempermudah penulisan, pembahasan serta pemahaman materi yang ada di dalam skripsi ini, maka dibuat sistematika skripsi yang secara garis besar meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas ide karya tulisan secara umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II : TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION/ADR)

Dalam bab ini dibahas mengenai alternatif dispute resolution (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) . di dalam sub bab ADR dibahas mengenai pengertian ADR, pendapat para ahli, dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta eksekusi putusan arbitrase di dalam negeri.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan data hukum primer dan data hukum sekunder. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti lokasi pengambilan data, wawancara terhadap informan serta analisis data.

BAB IV : PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SECARA MEDIASI OLEH LEMBAGA OMBUDSMAN SWASTA DI YOGYAKARTA

Dalam bab ini dibahas mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis secara mediasi oleh lembaga ombudsman swasta di Yogyakarta.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang menutup seluruh pembahasan dalam skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.